



PUTUSAN

Nomor 250/PID.SUS/2021/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **Jajang Fri Armansyah Alias Banteng Bin Owon;**
Tempat Lahir : Garut;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 5 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Cendramata RT. 01/RW. 05, Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama Lengkap : **Heru Hermawan Bin H. Oman;**
Tempat Lahir : Garut;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 6 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Sukadana RT. 03/RW. 02, Desa Cikajang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : SP.Kap/08/II/2021/Sat Res Narkoba tertanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : SP.Kap/09/II/2021/Sat Res Narkoba tertanggal 19 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa II. Heru Hermawan Bin H. Oman didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Arip Akhbar, S.H. dan Firman S. Rohman, S.H., CPL., Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum **AKHBAR & PARTNERS**, beralamat kantor di Jalan Aster II Bumi Proklamasi No 19 Desa Jayaraga, Kabupaten Garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2021, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 14 Juli 2021 Nomor 26/SK.Pid/2021/PN Grt;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 250/PID.SUS/2021/PT BDG tanggal 26 Juli 2021 dan tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Jajang Fri Armansyah Alias Banteng Bin Owon dan Heru Hermawan Bin H. Oman;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 5 Juli 2021 Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Grt.;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut, Nomor: REG. PERKARA : PDM-25/Enz.2/GRT/04/2021 tanggal 23 April 2021 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 halaman putusan Nomor 250/PID.SUS/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA :

Bahwa terdakwa I. JAJANG FRI ARMANSYAH Als BANTENG Bin OWON bersama dengan terdakwa II. HERU HERMAWAN Bin H. OMAN , pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di jalan Kian Santang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu", Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa I. JAJANG FRI ARMANSYAH Als BANTENG Bin OWON diminta oleh terdakwa II. HERU HERMAWAN Bin H. OMAN untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi, karena sabu-sabu yang dibeli terdakwa II sudah habis, kemudian keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa II. HERU HERMAWAN Bin H. OMAN melalui handphone menghubungi terdakwa I. JAJANG FRI ARMANSYAH Als BANTENG Bin OWON menanyakan apakah "barang masih ada" (sabu-sabu masih ada atau tidak) dan terdakwa I, menjawab "Iya nanti ditanyakan dulu", kemudian terdakwa II menghubungi Sdr. Joker (DPO) dan menanyakan sabu-sabu, Sdr. Joker (DPO) mengatakan "sabu-sabu masih ada yang harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah mendengar jawaban dari Sdr. Joker (DPO) selanjutnya terdakwa I. menghubungi terdakwa II memberitahukan bahwa sabu-sabu masih ada yang harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu kemudian terdakwa I mengiyakan, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa I datang kerumah terdakwa II untuk mengambil uang yang akan digunakan membeli sabu-sabu, dan terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Setelah mendapatkan uang pembelian sabu-sabu dari terdakwa II. HERU HERMAWAN Bin H. OMAN kemudian terdakwa I. JAJANG FRI ARMANSYAH Als BANTENG Bin OWON menghubungi Sdr. Joker (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memberitahukan bahwa uang pembelian sabu-sabu akan ditransfer dan dijawab oleh Sdr. Joker (DPO) "iya". terdakwa I kemudian mengirim bukti transfer uang pembelian sabu-sabu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada Sdr. Joker (DPO). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa I diarahkan oleh Sdr. Joker (DPO) untuk mengambil barang berupa sabu sabu yang disimpan didepan toko yang sudah tutup dan tepatnya di tempel diatas token listrik diti jalan Kian Santang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut.

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 16.30 WIB ketika terdakwa I. JAJANG FRI ARMANSYAH Als BANTENG Bin OWON sedang berada dijalan Raya Cimanuk Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut diamankan oleh saksi ANDRI KRISTIAN HIDAYAT dan saksi VIDI PERMANA (keduanya anggota Kepolisian Polres Garut), kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dibungkus plastic klip bening dibalut lakban warna hitam, merah dan kuning yang sedang dikuasai oleh terdakwa serta menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang disimpan disaku celana sebelah kanan yang sedang dipakai. Para saksi kemudian menanyakan tentang asal usul darimana mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dikuasainya dan terdakwa I menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. Joker (DPO) serta menerangkan bahwa uang pembelian sabu-sabu tersebut dari terdakwa II. HERU HERMAWAN Bin H. OMAN.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB saksi ANDRI KRISTIAN HIDAYAT dan saksi VIDI PERMANA (keduanya anggota Kepolisian Polres Garut) kemudian mengamankan terdakwa II. HERU HERMAWAN Bin H. OMAN yang sedang berada di rumahnya yang beralamat Kp. Sukadana Rt. 03 Rw. 02 Desa Cikajang Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, terhadap diri terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone (HP) merk Samsung warna hitam dan para saksi menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dikuasai oleh terdakwa I. JAJANG FRI ARMANSYAH Als BANTENG Bin OWON kemudian terdakwa II menerangkan bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli melalui terdakwa I dengan harga Rp. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian dilakukan pengujian Laboratorium dan sesuai dengan laporan hasil pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan kesimpulan bahwa Nomor Contoh : 21.093.11.16.05.0035.K tertanggal 11 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt, yang menyimpulkan bahwa pemeriaan Kristal bening tidak berwarna metamfetamina Positif termasuk narkoba golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I. JAJANG FRI ARMANSYAH Als BANTENG Bin OWON bersama dengan terdakwa II. HERU HERMAWAN Bin H. OMAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut melanggar undang-undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. JAJANG FRI ARMANSYAH Als BANTENG Bin OWON bersama dengan terdakwa II. HERU HERMAWAN Bin H. OMAN , pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di jalan Kian Santang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa I. JAJANG FRI ARMANSYAH Als BANTENG Bin OWON diminta oleh terdakwa II. HERU HERMAWAN Bin H. OMAN untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi, karena sabu-sabu yang dibeli terdakwa II sudah habis,

Halaman 5 dari 16 halaman putusan Nomor 250/PID.SUS/2021/PT BDG



kemudian keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa II. HERU HERMAWAN Bin H. OMAN melalui handphone menghubungi terdakwa I. JAJANG FRI ARMANSYAH Als BANTENG Bin OWON menanyakan apakah “barang masih ada” (sabu-sabu masih ada atau tidak) dan terdakwa I, menjawab “Iya nanti ditanyakan dulu”, kemudian terdakwa II menghubungi Sdr. Joker (DPO) dan menanyakan sabu-sabu, Sdr. Joker (DPO) mengatakan “sabu-sabu masih ada yang harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah mendengar jawaban dari Sdr. Joker (DPO) selanjutnya terdakwa I. menghubungi terdakwa II memberitahukan bahwa sabu-sabu masih ada yang harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu kemudian terdakwa I mengiyakan, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa I datang kerumah terdakwa II untuk mengambil uang yang akan digunakan membeli sabu-sabu, dan terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Setelah mendapatkan uang pembelian sabu-sabu dari terdakwa II. HERU HERMAWAN Bin H. OMAN kemudian terdakwa I. JAJANG FRI ARMANSYAH Als BANTENG Bin OWON menghubungi Sdr. Joker (DPO) kembali memberitahukan bahwa uang pembelian sabu-sabu akan ditransfer dan dijawab oleh Sdr. Joker (DPO) “iya”. terdakwa I kemudian mengirim bukti transfer uang pembelian sabu-sabu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada Sdr. Joker (DPO). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa I diarahkan oleh Sdr. Joker (DPO) untuk mengambil barang berupa sabu sabu yang disimpan didepan toko yang sudah tutup di jalan Kian Santang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut.
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 16.30 WIB ketika terdakwa I. JAJANG FRI ARMANSYAH Als BANTENG Bin OWON sedang berada dijalan Raya Cimanuk Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut diamankan oleh saksi ANDRI KRISTIAN HIDAYAT dan saksi VIDI PERMANA (keduanya anggota Kepolisian Polres Garut), kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dibungkus plastic klip bening dibalut lakban warna hitam, merah dan kuning yang sedang dikuasai oleh terdakwa serta menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang disimpan disaku celana sebelah kanan yang sedang dipakai. Para saksi kemudian menanyakan tentang asal usul darimana mendapatkan 1



(satu) paket sabu-sabu yang dikuasainya dan terdakwa I menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. Joker (DPO) serta menerangkan bahwa uang pembelian sabu-sabu tersebut dari terdakwa II. HERU HERMAWAN Bin H. OMAN.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB saksi ANDRI KRISTIAN HIDAYAT dan saksi VIDI PERMANA (keduanya anggota Kepolisian Polres Garut) kemudian mengamankan terdakwa II. HERU HERMAWAN Bin H. OMAN yang sedang berada di rumahnya yang beralamat Kp. Sukadana Rt. 03 Rw. 02 Desa Cikajang Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, terhadap diri terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone (HP) merek Samsung warna hitam dan para saksi menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dikuasai oleh terdakwa I. JAJANG FRI ARMANSYAH Als BANTENG Bin OWON kemudian terdakwa II menerangkan bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli melalui terdakwa I dengan harga Rp. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian dilakukan pengujian Laboratorium dan sesuai dengan laporan hasil pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan kesimpulan bahwa Nomor Contoh : 21.093.11.16.05.0035.K tertanggal 11 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt, yang menyimpulkan bahwa pemeriaan Kristal bening tidak berwarna metamfetamina Positif termasuk narkoba golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I. JAJANG FRI ARMANSYAH Als BANTENG Bin OWON bersama dengan terdakwa II. HERU HERMAWAN Bin H. OMAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut melanggar undang-undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. JAJANG FRI ARMANSYAH Als BANTENG Bin OWON bersama dengan terdakwa II. HERU HERMAWAN Bin H. OMAN, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Cimanuk Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula terdakwa I. JAJANG FRI ARMANSYAH Als BANTENG Bin OWON yang sedang berada di jalan Raya Cimanuk Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut diamankan oleh saksi ANDRI KRISTIAN HIDAYAT dan saksi VIDI PERMANA (keduanya anggota Kepolisian Polres Garut) karena berdasarkan informasi dari masyarakat telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu. Setelah diamankan kemudian terhadap diri terdakwa I dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna hitam, merah dan kuning yang sedang dikuasai oleh terdakwa serta menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang disimpan di saku celana sebelah kanan yang sedang dipakai. Para saksi kemudian menanyakan tentang asal usul darimana 1 (satu) paket sabu-sabu yang dikuasainya dan terdakwa I menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. Joker (DPO) serta menerangkan bahwa uang pembelian sabu-sabu tersebut dari terdakwa II. HERU HERMAWAN Bin H. OMAN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB saksi ANDRI KRISTIAN HIDAYAT dan saksi VIDI PERMANA (keduanya anggota Kepolisian Polres Garut) kemudian mengamankan terdakwa II. HERU HERMAWAN Bin H. OMAN yang sedang berada di rumahnya yang beralamat Kp. Sukadana Rt. 03 Rw. 02 Desa Cikajang Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, terhadap diri terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone (HP) merk Samsung warna hitam dan para saksi menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dikuasai oleh terdakwa I. JAJANG FRI ARMANSYAH Als BANTENG Bin OWON kemudian terdakwa II



menerangkan bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli melalui terdakwa I dengan harga Rp. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian dilakukan pengujian Laboratorium dan sesuai dengan laporan hasil pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan kesimpulan bahwa Nomor Contoh : 21.093.11.16.05.0035.K tertanggal 11 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt, yang menyimpulkan bahwa pemeriaan Kristal bening tidak berwarna metamfetamina Positif termasuk narkoba golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I. JAJANG FRI ARMANSYAH Als BANTENG Bin OWON dan terdakwa II. HERU HERMAWAN Bin H. OMAN membeli 1 (satu) paket sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama dengan cara dibantu alat hisap berupa bong (terbuat dari minuman bekas) yang tutup botolnya sudah dikubangi dan dimasukan 2 (dua) buah sedotan kemudian salah disalah satu sedotan dipasang pipet kaca kemudian sabu-sabu dimasukan kedalam pipet kaca dan dibakar dengan menggunakan gasoine, kemudian aspnya dihisap melalui sedotan yang satu lagi, kemudian setelah mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa I. JAJANG FRI ARMANSYAH Als BANTENG Bin OWON dan terdakwa II. HERU HERMAWAN Bin H. OMAN merasakan badannya terasa lebih fit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Taun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Garut Nomor Reg Perkara : PDM-25/GRT/04/2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 Juni 2021 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Jajang Fri Armansyah Als Banteng Bin Owon dan Terdakwa II. Heru Hermawan Bin H. Oman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu"" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun



2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Jajang Fri Armansyah Als Banteng Bin Owon dan Terdakwa II. Heru Hermawan Bin H. Oman masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dibungkus plastik klip bening dibalut menggunakan lakban warna hitam kemudian dibalut kembali menggunakan lakban warna merah dan dibalut lagi menggunakan lakban warna kuning dengan berat kotor 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 2 (dua) buah HP merk Samsung ;
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Grt. tanggal 5 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Jajang Fri Armansyah Als Banteng Bin Owon dan Terdakwa II. Heru Hermawan Bin H. Oman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Jajang Fri Armansyah Als Banteng Bin Owon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama bulan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. Heru Hermawan Bin H. Oman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama bulan 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu dibungkus plastik klip bening dibalut menggunakan lakban warna hitam kemudian dibalut kembali menggunakan lakban warna merah dan dibalut lagi menggunakan lakban warna kuning dengan berat kotor 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 99/Akta.Pid.Sus/2021/PN Grt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2021, Terdakwa II. Heru Hermawan Bin H. Oman telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Grt. tanggal 5 Juli 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2021;
2. Memori Banding tanggal 21 Juli 2021 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II. Heru Hermawan Bin H. Oman dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut, tanggal 21 Juli 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2021;
3. Kontra Memori Banding tanggal 29 Juli 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut, tanggal 29 Juli 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa II. Heru Hermawan Bin H. Oman pada tanggal 29 Juli 2021;

4. Akta permintaan banding Nomor 99/Akta.Pid.Sus/2021/PN Grt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2021, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Grt. tanggal 5 Juli 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II. Heru Hermawan Bin H. Oman pada tanggal 12 Juli 2021;
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Grt. dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Garut, tanggal 13 Juli 2021 ditujukan kepada Terdakwa II. Heru Hermawan Bin H. Oman dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa II. Heru Hermawan Bin H. Oman dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II. Heru Hermawan Bin H. Oman pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/Terdakwa II pada tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 12.00 WIB tidak pernah menghubungi Terdakwa I dan menanyakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I apalagi sekitar jam 15.00 WIB memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli barang narkoba jenis sabu tersebut, melainkan yang Terdakwa II akui bahwa Pembelian narkoba jenis sabu tersebut adalah hari minggu tanggal 17 Januari 2021 dan barang pembelian tersebut sudah Pembanding/Terdakwa I dan Terdakwa II pakai secara bersama-sama dan sudah habis pada hari itu juga;
- Bahwa pembanding/Terdakwa II dalam hal Persidangan tidak pernah di perlihatkan Barang bukti 1(satu) Paket narkoba jenis Sabu dengan Berat

Halaman 12 dari 16 halaman putusan Nomor 250/PID.SUS/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1,19 (satu koma Sembilan belas) gram baik itu oleh Majelis Hakim ataupun Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa II juga tidak Pernah melihat Barang bukti yang dimuat dalam Berita acara Pemeriksaan Persidangan;

Bahwa Perbanding mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Tinggi C.Q. Majelis Hakim Tinggi Bandung Jawa barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding/ Terdakwa II.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Garut No : 99/Pid.Sus/2021/PN-GRT, tanggal 05 Juli 2021 tersebut dan dengan mengadili sendiri.
3. Menyatakan Pemanding/Terdakwa II HERU HERMAWAN Bin H.OMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana.
4. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan tuntutan serta mengembalikan hak dan harkat serta martabatnya pada keadaan semula.
5. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa II. Heru Hermawan Bin H. Oman tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya telah menyampaikan sanggahannya yang pada pokoknya sependapat dan dapat menerima putusan Hakim Pengadilan Negeri Garut tanggal 5 Juli 2021 Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Grt. dan memohon agar Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Garut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam memori banding dan kontra memori banding dianggap telah terurai dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Grt., tanggal 5 Juli 2021 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II. Heru Hermawan Bin H. Oman dan kontra



memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada dimuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Garut dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Alternatif kedua pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dakwaan atas dirinya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan Para Terdakwa dari penjatuhan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Garut bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu”, karena dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Grt. tanggal 5 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa II. Heru Hermawan Bin H. Oman, oleh karena tidak ada hal-hal yang baru yang diajukan dan semua yang dikemukakan sudah dipertimbangkan dengan jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusan a quo. Oleh karena itu memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan atau penahanan yang sah menurut hukum, maka masa Para Terdakwa dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan Para Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan haruslah di bebaskan kepada Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II. Heru Hermawan Bin H. Oman dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Grt. tanggal 5 Juli 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh kami Herlina Manurung, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dortianna Pardede, S.H., M.H. dan Susanto, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 250/PID.SUS/2021/PT BDG tanggal 18 Agustus 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Tina Rofiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dortianna Pardede, S.H., M.H.

Herlina Manurung, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman putusan Nomor 250/PID.SUS/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto, S.H.

Panitera Pengganti

Tina Rofiana, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman putusan Nomor 250/PID.SUS/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)